



P E N E T A P A N

Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

IRFAN ROSYADI Jenis Kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir Mandiangin, 21 Maret 1995, Agama Islam, Pekerjaan Guru, beralamat di Jalan Durian RT. 002, Desa Mandiangi Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

RUSMALA jenis Kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir, Mandiangin, 6 Desember 1996, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat Jalan Durian RT. 002, Desa Mandiangi Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Mtp tanggal 22 Maret 2024 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Martapura Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Mtp tanggal 22 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari dan membaca berkas Permohonan Para Pemohon tersebut;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon ;

Telah memperhatikan bukti – bukti Surat Para Pemohon yang diajukan dalam persidangan ;

Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dalam persidangan ;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 22 Maret 2024 dibawah Register perkara Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Mtp, dengan mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Juli 2021 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 125/29/VII/2021 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Dan dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama **MUHAMMAD RASYID RIDHA** lahir di Banjar pada tanggal 24 Oktober 2023.
2. Bahwa peristiwa kelahiran anak Para Pemohon tersebut sudah didaftarkan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LU-08112023-0006 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar tertanggal 08 November 2023;
3. Bahwa alasan Para Pemohon untuk mengganti Nama pada akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut adalah karena keinginan Para Pemohon sendiri dan guna mentertibkan data administrasi anak Para Pemohon maka, nama sebelumnya **MUHAMMAD RASYID RIDHA** diubah menjadi **MUHAMMAD HANAFI**;
4. Bahwa Pencatatan perubahan nama pada kutipan akta kelahiran dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 Ayat 1 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 53 huruf a;
5. Bahwa untuk biaya-biaya yang timbul dari permohonan ini akan ditanggung oleh Para Pemohon ;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kiranya Bapak / Ibu Hakim Pengadilan Negeri Martapura berkenan memberikan izin dalam suatu PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti data pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor: 6303-LU-08112023-0006 nama sebelumnya **MUHAMMAD RASYID RIDHA** diubah menjadi **MUHAMMAD HANAFI**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan ganti NAMA pada akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan PENETAPAN Pengadilan Negeri ini oleh Para Pemohon guna dicatatkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang sendiri menghadap di Persidangan dan setelah Permohonannya dibacakan oleh Para Pemohon, Para Pemohon menyatakan tidak melakukan perubahan terhadap isi permohonan dan tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil Pemohonannya dipersidangan, Para Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6303062103950002, an. Irfan Rosady, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6303065612960003, an. Rusmala, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LU-08112023-0006 atas nama Muhammad Rasyid Ridha, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6303061612210005 tercatat atas nama kepala Irfan Rosyadi, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 125/29/VII/2021, tanggal 30 Juli 2021 tercatat atas nama Irfan Rosyadi dan Rusmala, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tanggal 18 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda P-6;

Dimana fotocopy bukti–bukti tersebut dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan semua bukti – bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas Para Pemohon juga telah mengajukan atau menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dan dalam persidangan telah didengar keterangannya telah bersumpah akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, yaitu :

1. **Saksi Norhana**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dimana Pemohon atas nama Irfan Rosyadi adalah Keponakan Saksi;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 125/29/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Rasyid Ridha berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Banjar pada tanggal 24 Oktober 2023;
- Bahwa atas kelahiran anak bernama Muhammad Rasyid Ridha tersebut telah didaftarkan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LU-08112023-0006 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tertanggal 8 November 2023;
- Bahwa adapun alasan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah berdasarkan musyawarah keluarga agar anak Para pemohon dikarenakan untuk mendapatkan keberkahan dalam nama anak tersebut yang semula bernama Muhammad Rasyid Ridha menjadi Muhammad Hanafi;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah guna perbaikan data dan kesesuaian nama anak Para Pemohon maka diajukanlah permohonan ini;

2. **Saksi Harzan**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dimana Pemohon atas nama Irfan Rosyadi adalah Sepupu Saksi;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 125/29/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Rasyid Ridha berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Banjar pada tanggal 24 Oktober 2023;
- Bahwa atas kelahiran anak bernama Muhammad Rasyid Ridha tersebut telah didaftarkan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LU-08112023-0006 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tertanggal 8 November 2023;
- Bahwa adapun alasan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah berdasarkan musyawarah keluarga agar anak Para pemohon dikarenakan untuk mendapatkan keberkahan dalam nama anak tersebut yang semula bernama Muhammad Rasyid Ridha menjadi Muhammad Hanafi;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah guna perbaikan data dan kesesuaian nama anak Para Pemohon maka diajukanlah permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas Para Pemohon tidak keberatan serta membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Pemohon yang pada pokoknya sama dengan Keterangan dengan Para Saksi dan Para Pemohon juga membenarkan keterangan Para Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi dan mohon Pengadilan membuat suatu Penetapan tentang permohonan Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Para Pemohon tersebut adalah keinginan Para Pemohon untuk melakukan perubahan nama dari anak Para Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut, karena untuk dapat dilakukannya perbaikan/

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan pada Akta Kelahiran tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang Saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan didepan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Para Pemohon sekarang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Martapura (bukti P-1, P-2 dan P-4);
2. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara agama Islam berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kabupaten Banjar Nomor : 125/29/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 (bukti P-3);
3. Bahwa dari Perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Rasyid Ridha berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Banjar pada tanggal 24 Oktober 2023 dan telah memiliki Kutipan Akta kelahiran Nomor Nomor 6303-LU-08112023-0006 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tertanggal 8 November 2023 (bukti P-3);
4. Bahwa benar Para Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran (bukti P-3) tersebut dari sebelumnya atas nama Muhammad Rasyid Ridha menjadi atas nama Muhammad Hanafi dengan maksud supaya ada kesesuaian data nama yang tercantum di dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon dengan data-data kependudukan yang dimiliki oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 terbukti bahwa nama lengkap anak Para Pemohon adalah Muhammad Rasyid Ridha, hal ini juga bersesuaian dengan keterangan Saksi 1. Norhana dan 2. Harzan yang merupakan orang yang kenal para Pemohon yang mengatakan bahwa nama anak Para Pemohon sejak lahir diberi nama Muhammad Rasyid Ridha dan berdasarkan keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa berdasarkan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah keluarga maka nama anak Para Pemohon tersebut diganti menjadi Muhammad Hanafi, sehingga Para Pemohon akhirnya mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa :

1. ayat (1) *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon"* ;
2. ayat (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;*
3. ayat (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;*

Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; (lihat buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Penerbit Mahkamah Agung RI, 2009, hal. 44) ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 ayat (16), telah ditentukan *"Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan"*, Kemudian dalam, Pasal 1 ayat (17) yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang sebagaimana tersebut di atas, setelah dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dipersidangan serta memperhatikan Permohonan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Para Pemohon, bahwa Para Pemohon ingin mengesahkan menurut hukum tentang penggantian/perubahan nama anak Para Pemohon, hal mana nama anak Para Pemohon yang tercatat di dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga sekarang ini adalah Muhammad Rasyid Ridha yang untuk selanjutnya dirubah/ diganti menjadi Muhammad Hanafi, sehingga nantinya terdapat keseragaman nama di dalam dokumen kependudukan maupun surat-surat lainnya terhadap diri anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan tertib administrasi serta merujuk kepada SEMA No.7 Tahun 1967, tanggal 12 Oktober 1967, Tentang Keseragaman dan Tidak Adanya Perbedaan Golongan Penduduk Pada Kantor Catatan Sipil, dihubungkan dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) serta Pasal 52 Ayat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan dan dengan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon serta menilai bahwa alasan Para Pemohon mengajukan Permohonan tersebut adalah untuk mendapatkan keseragaman dalam penulisan nama sehubungan dengan perubahan nama anak Para Pemohon yang tercatat di dalam Akta Kelahiran serta untuk memberikan kepastian hukum terhadap anak Para Pemohon, demikian pula perubahan nama anak Para Pemohon yang tercatat di dalam Akta Kelahiran tersebut bukanlah merupakan suatu gelar maupun marga keluarga dan perubahan nama yang dimohonkan dimaksud tidaklah melanggar hukum serta tidak bertentangan dengan falsafah dan ideologi Negara, sebagaimana yang diisyaratkan sebagai suatu Permohonan yang dilarang oleh Undang-Undang, selanjutnya Permohonan Para Pemohon tersebut tidaklah menyinggung etika atau moral agama dan adat setempat yang hidup dalam masyarakat, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Permohonan Para Pemohon untuk mengesahkan tentang penggantian/perubahan nama anak Para Pemohon sebagaimana tertulis di dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang semula tertulis Muhammad Rasyid Ridha yang untuk selanjutnya dirubah/ diganti menjadi Muhammad Hanafi, cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbaikan nama ataupun identitas lain harus diketahui oleh umum dan sebagai media untuk itu adalah pendaftaran

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada instansi yang berwenang hal ini juga besesuaian Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan ganti nama pada Akta kelahiran anak Para Pemohon ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Para Pemohon guna dicatatkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan maka biaya akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon mengajukan secara tertulis Permohonan Layanan Pembebasan Biaya Perkara karena tidak mampu secara ekonomi;

Menimbang, bahwa Permohonan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Pemohon tersebut dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 1/Pen.Pdt/2024/PN Mtp pada tanggal 21 Maret 2024, sehingga berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan yaitu seluruh biaya untuk melaksanakan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan dibebankan pada Negara melalui anggaran Mahkamah Agung RI. Berdasarkan hal tersebut maka membebankan biaya permohonan dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Pengadilan akan memperbaiki petitum permohonan Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku.

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor 6303-LU-08112023-0006 atas nama **Muhammad Rasyid Ridha** diubah menjadi **Muhammad Hanafi**;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan ganti nama pada akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Para Pemohon guna dicatatkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Negara sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal **28 Maret 2024**, oleh **GT. Risna Mariana, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Martapura, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Martapura tanggal 22 Maret 2024, Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Mtp, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Luthfi Shabana, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGANTI,

H A K I M

Luthfi Shabana, S.H.

GT. Risna Mariana, S.H

Biaya - biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. — (Nihil)
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Relaas	Rp. 0,00
- Redaksi	Rp. - (Nihil)
- Meterai	Rp. 10.000,00
- PNBP	Rp. - (Nihil) +
Jumlah	Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)